



DUGAAN KRIMINALISASI DALAM UU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

Sulasi Rongiyati*)

Abstrak

Upaya negara untuk melindungi hutan dari perusakan yang berdampak besar melalui UU P3H dalam implementasinya menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan munculnya kriminalisasi atas perbuatan perusakan hutan yang dilakukan oleh perseorangan secara tidak terorganisasi. Larangan perusakan hutan berikut sanksi pidananya telah diatur sebelumnya dalam UU Kehutanan sehingga larangan itu bukan merupakan delik baru. Kekhawatiran masyarakat tidak perlu terjadi jika penegak hukum bersikap cermat dan arif dalam menangani kasus tindak pidana perusakan hutan khususnya dalam mengkaji tindak pidana yang memiliki kriteria kegiatan yang terorganisasi sebagaimana ditentukan dalam UU P3H berikut pengecualiannya.

Pendahuluan

Implementasi penegakan hukum di Indonesia kembali menjadi sorotan masyarakat. Kasus penahanan nenek Asyani (63 tahun) yang dituduh melakukan pembalakan liar kayu jati dari kawasan hutan produksi milik Perhutani di Petak 43F Blok Curah Cotok, Situbondo, Jawa Timur. Kasus nenek Asyani yang ditahan sejak 15 Desember 2014 bermula dari laporan Perhutani ke pihak Kepolisian atas hilangnya 2 batang kayu jati Perhutani berdiameter 105 cm dan 115 cm. Operasi gabungan kepolisian dan polisi kehutanan kemudian menemukan barang bukti di rumah Sucipto dan menangkap Ruslan (menantu Asyani)

yang membawa kayu ke bengkel kayu milik Sucipto, Abdus Salam (pemilik mobil yang membawa kayu), Sucipto, dan Asyani, selaku pemilik kayu jati yang akan dipotong untuk membuat dipan. Asyani dijerat dengan Pasal 12 juncto Pasal 83 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pada 16 Maret 2015 hakim telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanan atas jaminan Bupati Situbondo. Meskipun demikian, nenek Asyani masih harus melanjutkan proses persidangannya.

Kasus yang mirip juga dialami oleh

*) Peneliti Madya Hukum Ekonomi pada Bidang Hukum Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: susidhan@yahoo.com.



Harso Taruno (63 tahun), petani warga Desa Kepek, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta yang didakwa menebang sebatang pohon jati dengan gergaji tangan di petak 136 Hutan Suaka Margasatwa Paliyan Gunung Kidul, sehingga mengakibatkan kerusakan ekosistem margasatwa setempat. Harso dituduh memotong kayu tanpa izin untuk dijadikan kayu bakar dan dijerat dengan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta UU P3H. Hakim akhirnya memutus bebas Harso karena tuduhan menebang kayu dan merusak ekosistem hutan margasatwa tidak terbukti.

Kasus-kasus dugaan pencurian kayu seperti yang dialami oleh Asyani dan Harso bukan yang pertama terjadi dan dianggap telah mencederai rasa keadilan masyarakat bawah. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Situbondo, Yusuf Hidayanto, mengatakan Kejaksaan tidak melakukan tebang pilih dalam penegakan hukum. Sementara pihak Perhutani menyatakan bahwa pihaknya hanya mengikuti perintah UU P3H yang mewajibkannya melapor kepada kepolisian jika terjadi kehilangan kayu dan sebaliknya justru dapat dikenai denda jika tidak melaporkan. Pada sisi lain, kekhawatiran adanya kriminalisasi dalam UU P3H telah menjadi salah satu alasan beberapa pihak mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Berpijak pada kasus-kasus pencurian dan/atau perusakan hutan dengan ketentuan UU P3H sebagai dasar penuntutan, tulisan ini akan menganalisis apakah UU P3H yang dibentuk dengan tujuan untuk mencegah tindakan perusakan hutan oleh kelompok yang terorganisasi, dalam implementasinya telah menciptakan kriminalisasi?

Politik Hukum Pembentukan UU P3H

Pembentukan UU P3H dilatarbelakangi oleh keprihatinan pembentuk UU terhadap maraknya tindakan perusakan hutan, khususnya tindakan pembalakan liar (*illegal logging*) dan pemanfaatan hutan tanpa atau tidak sesuai izin yang umumnya dilakukan oleh orang-orang bermodal atau korporasi secara terorganisasi. Kegiatan tersebut telah menciptakan kerugian baik ekonomi, lingkungan maupun sosial. Namun demikian, penegakan hukum atas tindakan yang sangat merugikan negara

tersebut belum mampu menyentuh akar permasalahan. Dalam perkembangannya, perusakan hutan semakin meluas dan kompleks dan perusakan tersebut telah berkembang menjadi suatu tindak pidana yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, jelas-jelas memiliki dampak kerusakan yang lebih besar dan luas jika dibandingkan dengan perusakan hutan yang dilakukan oleh individu-individu tanpa terorganisasi. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa (*extra ordinary*).

Pada hakekatnya tindakan perusakan hutan sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan sebelum UU P3H dibentuk tetapi pelaksanaannya belum efektif. Dalam prakteknya aktor utama pelaku perusakan hutan jarang tersentuh hukum. Sebaliknya, justru masyarakat kecil yang sering menjadi korbannya, seperti buruh penambang, atau sopir yang mengangkut hasil kayu curian. Hal itu antara lain disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada yang belum secara tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, sehingga implementasinya belum mampu menjangkau pelaku perusakan hutan secara terorganisasi, terutama korporasi. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan hanya mengatur kejahatan kehutanan yang dilakukan oleh orang perseorangan dengan ancaman pidana yang belum memadai (Pasal 50 dan Pasal 78). Oleh karena itu, payung hukum dalam bentuk undang-undang diperlukan agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya.

UU P3H ini selain memiliki aspek represif juga mempertimbangkan aspek restoratif, khususnya dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan terutama sebagai bentuk kontrol sosial pelaksanaan pemberantasan perusakan hutan dan menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya guna mewujudkan masyarakat sejahtera.

Dugaan Kriminalisasi dalam UU P3H

Soetandyo Wignjosobroto mengemukakan bahwa kriminalisasi ialah suatu pernyataan bahwa perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan hasil dari suatu penimbangan-penimbangan normatif yang wujud akhirnya adalah suatu keputusan (Soetandyo,1993). Kriminalisasi dapat pula diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang yang menormakan perbuatan tersebut diancam dengan suatu sanksi berupa pidana (Sudarto,1986).

Pandangan adanya kriminalisasi dalam UU P3H umumnya dialamatkan pada ketentuan Pasal 12 yang antara lain memuat larangan bagi setiap orang yang penebangan kayu tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan; tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; atau secara tidak sah yang dilakukan oleh orang perorangan serta orang perseorangan yang memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 12. Perbuatan dalam Pasal 12 tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2).

Jika mengacu pada tujuan pembentukan UU P3H yang diperuntukan pada kegiatan terorganisasi dan korporasi, sebagaimana dinyatakan dalam konsideran menimbang huruf f, Pasal 11, dan Penjelasan Umum UU P3H maka penegak hukum dalam mengusut, menuntut, serta mengadili perkara perusakan hutan harus seksama menentukan apakah perbuatan tersebut termasuk dalam kategori perbuatan pidana yang dilakukan secara terorganisasi atau tidak. Ketentuan Umum angka 6 UU P3H merumuskan "terorganisasi" sebagai kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan. Dalam definisi ini, ketentuan ini mengecualikan tindakan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang tinggal

di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial. Selanjutnya Pasal 11 UU P3H mengatur ketentuan perbuatan perusakan hutan yang dimaksudkan dalam UU P3H adalah pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu dilakukan oleh kelompok (dua orang atau lebih secara bersama-sama) secara terstruktur. Pasal ini juga memberi pengecualian untuk masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan peladangan tradisional dan/atau penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak dengan tujuan komersial.

Dengan demikian ketentuan Pasal 12 UU P3H bukan merupakan delik baru, karena perbuatan tersebut sebelumnya sudah ditetapkan sebagai perbuatan pidana dan diatur dalam UU Kehutanan. Perbedaannya terletak pada pengkhususan UU P3H untuk kegiatan yang dilakukan secara terorganisasi. Namun begitu, sayangnya norma larangan dalam UU P3H tidak menyebutkan secara jelas dan tegas bahwa perbuatan perorangan yang dilarang dalam konteks ini adalah perorangan yang terorganisasi.

Penerapan sanksi pidana dalam ketentuan Pasal 83 UU P3H, yang memberlakukan ancaman pidana bagi pelaku perusakan hutan secara terorganisasi (dua orang atau lebih dan bertindak secara bersama-sama) merupakan perwujudan dari asas persamaan hukum (*equality before the law*). Hal ini dijamin dalam konstitusi bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945). Dengan demikian, kekhawatiran terhadap penerapan UU P3H untuk masyarakat yang hidup di dalam hutan atau di sekitar hutan, termasuk di dalamnya masyarakat hukum adat juga tidak perlu terjadi karena masyarakat hukum adat yang memanfaatkan hasil hutan dengan menggunakan alat-alat tradisional antara lain parang, mandau, golok atau alat sejenisnya sesuai dengan tradisi budaya karakteristik daerah setempat, dikecualikan untuk dikenakan sanksi pidana sebagaimana penjelasan Pasal 12 huruf f UU P3H.

Penutup

Kekhawatiran sebagian masyarakat terhadap kemungkinan kriminalisasi dalam UU P3H yang berdampak terhadap masyarakat miskin, khususnya yang tinggal di dalam atau sekitar hutan perlu diluruskan, mengingat UU P3H secara tegas mengatur pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Dalam kaitan ini peran penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sangat besar dalam untuk menentukan suatu perbuatan yang disangkakan atau didakwaan kepada pelaku masuk dalam kriteria kegiatan perusakan hutan yang terorganisasi sebagaimana ketentuan dalam UU P3H atau merupakan perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang lainnya. Oleh karena itu, penegak hukum harus bersikap bijaksana dan cermat dalam menindak kasus tindak pidana perusakan hutan, utamanya untuk perusakan hutan yang dikategorikan sebagai kegiatan terorganisir dengan mengacu pada ketentuan Pasal 11 UU P3H.

Penegakan hukum harus menghindari kesan bahwa hukum hanya “tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas”. Jika hanya pelaku dengan latar belakang sosial ekonomi rendah yang dijerat melalui penerapan UU P3H maka UU P3H menjadi kontraproduktif, mengingat tujuan awal pembentukan UU ini adalah menjerat para pelaku perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi yang dalam beberapa kasus lebih banyak dilakukan oleh korporasi.

Alternatif penyelesaian kasus perusakan hutan seperti pencurian kayu dengan nilai kerugian relatif kecil melalui *restorative justice* juga dapat menjadi solusi bagi penegak hukum dalam menangani kasus perusakan hutan secara perseorangan, yakni penyelesaian yang tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan perbaikan atau pemulihan kondisi para pihak. Diharapkan pengadilan bijaksana dalam mengambil putusan, yang bukan hanya menghukum orang, tetapi juga mengedepankan hati nurani, karena keadilan bukan sekadar menghukum orang, tetapi juga memperbaiki perilaku. Dalam kaitan ini perlu juga diperhatikan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, yang membatasi perkara tindak pidana di bawah Rp2.5000.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tindak

pidana ringan yang diperiksa, diadili, dan diputus oleh hakim tunggal dengan acara pemeriksaan cepat. Mempertimbangkan bahwa penyelesaian kasus pidana melalui *restorative justice* dan penyesuaian nilai denda belum diatur dalam KUHP maka DPR RI perlu mendorong pembahasan RUU KUHP dan RUU KUHAP sebagaimana telah masuk dalam Prolegnas 2015-2019. Selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari penafsiran yang berbeda atas norma-norma dalam UU P3H, beberapa ketentuan larangan dalam UU P3H yang memuat tindak pidana perorangan perlu disempurnakan dengan rumusan norma yang jelas dan tegas, sesuai dengan asas legalitas yang menyatakan bahwa hukum pidana harus tegas dan jelas.

Referensi

- “Nasib Mirip Asyani, Harso Diputus Bebas”, Kompas, 18 Maret 2015
- “Asyani, Gambaran Proses Hukum yang Timpang”, Kompas, 17 Maret 2015
- “Kasus Nenek Asyani Potret Buram Hukum”, Koran Sindo, 11 Maret 2014
- “Kasus Nenek Asyani Seharusnya Masuk Tipiring”, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/03/17/nlcvfy-kasus-nenek-asyani-harusnya-masuk-tipiring>, diakses 18 Maret 2015
- “Kontras: Kasus Nenek Asyani Kriminalisasi Masyarakat Miskin”, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/03/17/nlctt2-kontras-kasus-nenek-asyani-kriminalisasi-masyarakat-miskin>, 17 Maret 2015
- “Perhutani Tak Mau Disalahkan Kasus Nenek Asyani”, <http://www.tempo.co/read/news/2015/03/17/058650753/Perhutani-Tak-Mau-Disalahkan-Kasus-Nenek-Asyani>, diakses 19 Maret 2015.
- Soetandyo Wignjosoebroto, “Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini”, disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Pebaruan Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1993.
- Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.